

MEKANISME KEBIJAKAN ZONA INTEGRITAS ATAS UPAYA REFORMASI BIROKRASI DI PENGADILAN NEGERI MAKASSAR PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Nandita Fahira Suci Kurniati²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: fahirasuci419@gmail.com¹

Abstract

The aim of this research is to describe the implementation of the integrity zone in the bureaucracy at the Makassar District Court from a siyasah syar'iiyah perspective, obstacles in implementing the integrity zone from a siyasah syar'iiyah perspective, efforts to implement the integrity zone policy at the Makassar District Court from a siyasah syar'iiyah perspective. The results of this research are that it was carried out well by planning to create a sterile regional program that can only be accessed by administrative judges through one-stop integrated services, by supervising and providing quality facilities and of course good service, based on the results of interviews and The researcher's observation is that there is none, because the integrity zone is a commitment that must be implemented in order to realize WBK and WBBM. However, from the perspective of siyasah syar'iiyah, if it is related to the complexity of the problems studied, it conveys its view that especially as a legitimate institution of Islam, its main premise is openness or religion, especially supernatural qualities and standards from Allah which are accepted as truth and justice, so it is also accepted that this is the source of optimal regulation.

Keywords: Integrity Zone; Bureaucratic Reform; Siyasah Syar'iiyah.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, implementasi zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iiyah, kendala dalam pengimplementasian zona integritas dalam prespektif siyasah syar'iiyah, upaya dalam melaksanakan kebijakan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar prespektif siyasah syar'iiyah. Hasil dari penelitian ini adalah, dilaksanakan dengan baik dengan melakukan perencanaan membuat program wilayah yang steril dan hanya dapat diakses oleh hakim administrasi yang melalui pelayanan terpadu satu pintu dengan, dengan melakukan pengawasan dan penyediaan fasilitas yang berkualitas dan tentunya pelayanan yang baik, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan peneliti adalah tidak ada, karena zona integritas merupakan komitmen yang memang harus dilaksanakan agar terwujudnya WBK dan WBBM. Namun dalam prespektif siyasah syar'iiyah jika dikaitkan dengan kompleksitas permasalahan yang diteliti yaitu menyampaikan pandangannya bahwa khususnya sebagai lembaga sah Islam premis utamanya adalah keterbukaan atau agama khususnya kualitas

dan standar supranatural dari Allah yang diterima sebagai kebenaran dan keadilan sehingga juga diterima bahwa hal ini merupakan sumber regulasi yang optimal.

Kata Kunci: Zona Integritas; Reformasi Birokrasi; Siyasah Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Kebijakan dan istilah-istilah lain seperti tujuan, program, keputusan, ketentuan perundang-undangan, usulan, dan *grand design* seringkali digunakan secara bergantian. Kata Mekanisme strategi adalah sebagai penalaran, indikasi penilaian kritis. Artinya, strategi adalah suatu upaya untuk mencirikan dan menumbuhkan alasan obyektif untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan. misalnya mengenai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pengaturan dan dampak dari pengaturan ini, biasanya digunakan seperti secara keseluruhan dan pengaturannya dituangkan dalam berbagai bentuk pedoman.¹ Gagasan zona integritas bermula dari gagasan “Pulau Integritas”. Pulau Kejujuran atau Pulau Kejujuran yang dapat dipercaya umumnya dimanfaatkan oleh pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menunjukkan semangat mereka dalam membunuh dan mencegah pencemaran nama baik. Sikap atau budaya integritas adalah sikap yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan, serta menolak segala perilaku tidak terpuji yang dapat merugikan diri sendiri maupun Lembaga. namun dari segi implementasi terkait struktur hukum dan budaya hukum masih bertolak belakang dengan substansi yang diinginkan oleh regulasi tersebut.²

Salah satu hal yang juga banyak dititik beratkan pada zona integritas adalah besar kemungkinan akan terbentuk zona atau pulau baru yang juga menggunakan sistem integritas. Pengembangan pulau baru ini dapat dilakukan melalui siklus replikasi yang dilakukan oleh satuan organisasi pemerintah lainnya kepada satuan organisasi pemerintah yang telah terlebih dahulu memberikan kerangka kehormatan. Cara memilih satuan kerja yang berpotensi menjadi Zona Tegak dilakukan dengan membentuk kelompok/kelompok kerja untuk membedakan satuan kerja yang berpotensi menjadi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM oleh pimpinan organisasi. . Pemerintah merupakan unsur penting yang

¹ AR. Mustopadidjaja. “Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja.” *Jakarta: Penerbit LAN 2*, no. 3 (2019): 30-42.

² Andi Zalika Nidasolia dan Rahmiati. “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif Siyasah Syar'iyah Hukum.” *Siyasatuna 2*, no. 1 (2021): 15-27.

menjalankan tugas negara. Untuk itu pemerintah wajib melaksanakan usaha sesuai dengan asas good governance seperti kepastian hukum dan transparansi.³

Sistem penyelenggaraan negara yang disebut birokrasi mempunyai tugas yang sangat kompleks, sehingga jelas memerlukan pengendalian operasional pemerintah yang efektif. Sangat disayangkan rutinitas kerja aparat birokrasi kerap menimbulkan permasalahan baru. Hal ini membuat birokrasi menjadi statis, kurang tanggap terhadap perubahan lingkungan, dan bahkan terkesan resisten terhadap pembaharuan. Keadaan seperti ini seringkali meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik maladministrasi yang berujung pada nepotisme, kolusi, dan korupsi. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan reformasi birokrasi mengingat kondisi tersebut, tidak hanya dari segi komitmen namun juga dari segi kehidupan nyata. Reformasi hukum harus dilaksanakan dan memberikan manfaat utama, yang harus lebih signifikan sehingga mampu mengakomodasi dinamika perubahan sosial dengan lebih baik.⁴

Reformasi birokrasi pemerintahan adalah penggunaan kewenangan untuk melaksanakan peraturan baru pada sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk mengubah tujuan, struktur, dan prosedur yang bertujuan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembangunan. Perubahan peraturan mendorong pembenahan bagian dalam dan luar organisasi. Dalam desain ke dalam, transformasi penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan baik pada tingkat tinggi (*high level officer*), tingkat pusat (pengelola tingkat pusat), dan tingkat pimpinan (pegawai negeri tingkat jalan). Perubahan peraturan merupakan upaya untuk melakukan perbaikan dan pemutakhiran secara menyeluruh terhadap kerangka organisasi administrasi, khususnya bagian pimpinan (proses bisnis), lembaga (asosiasi), dan SDM perangkat. Ketentuan ini menetapkan bahwa kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran relatif.⁵

Tentang Siyasa Syar'iyah dalam artian ilmu adalah suatu bidang informasi yang mengkaji tentang pedoman penyelenggaraan daerah dan negara dengan segala jenis peraturan, aturan dan strategi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sesuai

³ Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 718-731.

⁴ Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himalayah* 5, no. 1 (2021): 3-14.

⁵ Abdul Halim Talli. "Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara." *Al-Daulah* 3, no. 1 (2014): 4-15.

dengan semangat dan standar hakiki. peraturan Islam untuk memahami kemaslahatan masyarakat. Mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang tingkah laku dan tatacara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.⁶ Berkenaan dengan intisari siyasah syar'iyah, maka strategi penguasa dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan dengan tetap berpegang pada petunjuk syariat.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian lapangan (*field research*).⁷ Pendekatan penelitian yang digunakan ini yaitu pendekatan sosial-legal yang dapat diartikan sebagai pendekatan yang menambahkan prespektif lain dalam mempertimbangkan proses penerapan hukum. Pendekatan ini juga memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif.⁸ Pendekatan sosial-legal menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Zona Integritas pada Birokrasi

Zona integritas dalam suatu instansi sangatlah di butuhkan terlebih di instansi pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar yang menerapkan zona integritas demi mewujudkan keadilan di wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) dalam pengimplementasiannya. Pada hakikatnya para ahli di bidang ketatanegaraan masih memberikan definisi Negara yang bervariasi, baik dari aspek

⁶ Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Quran." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014): 47-58.

⁷ Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021): 541-550.

⁸ Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Jakarta: Kencana, 2016): 153.

⁹ Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021): 221-226.

kedaulatan maupun aspek kebijakan-kebijakan.¹⁰ Perlindungan hukum suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahyudi Said selaku hakim di Pengadilan Negeri Makassar, bahwa:

“Implementasi zona integritas merupakan amanat dan salah satu program dari mahkama agung, dengan tujuan untuk menghilangkan potensi-potensi terjadinya penyuapan maupun korupsi di pengadilan, Pengadilan Negeri Makassar telah mengimplementasikan hal tersebut, zona integritas di implementasikan demi mewujudkan WBK dan WBBM, ketua pengadilan telah mencanangkan hal tersebut, adanya zona atau wilayah yang steril, tidak boleh dijangkau oleh masyarakat yang akan bersidang, hanya hakim yang dapat mengakses tempat itu, hal tersebut menyebabkan kami para hakim tidak bisa bertemu dengan pencari keadilan selain di ruang sidang saja.”¹¹

Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti di lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Makassar dapat diketahui bahwa memang di Pengadilan Negeri Makassar telah mengimplementasikan zona integritas, adanya pembatasan-pembatasan yang dilakukan demi menjaga agar tidak terjadi korupsi atau hal-hal yang menyebabkan penyimpangan ataupun tindak pidana. Maureen Magda Rubby Luhulima selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan menyatakan bahwa:

“Pengimplementasian zona integritas sebelum saya menjabat sebagai tata usaha dan saya menjabat sebagai pppk, kami bersama dengan seluruh pimpinan dalam rangka mewujudkan zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar mencanangkan adanya zona terbatas atau wilayah terbatas untuk para hakim dan para pengunjung, adanya fasilitas pintu kaca yang diakses dengan sidik jari dan yang hanya diberi akses sajalah yang bisa memasukinya, untuk masuk atau melakukan penelitian harus menempuh atau mealui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), harus melalui birokrasi terlebih dahulu, tidak bisa langsung bertemu dengan pejabat karena dibatasi, harus ada izin terlebih dahulu barulah bisa mendapat akses masuk.”¹²

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Pengadilan Negeri Makassar pembangunan zona integritas pada birokrasi dilaksanakan dengan memfokuskan pada pelaksanaan program manajemen perubahan dengan penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja dan kualitas pelayanan publik lebih ditingkatkan, banyaknya cctv yang

¹⁰ Saiful, dkk, “Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.” *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021): 568-582.

¹¹ Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

¹² Maureen Magda Rubby, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

dipasang untuk mengawasi pemberian pelayanan kepada pencari keadilan dan mengawasi para pejabat maupun hakim.

Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan pelayanan kepada masyarakat.¹³ Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, pembentukan zona integritas sangatlah penting. Perubahan administratif dengan penataan bantuan yang terbaik sesuai SOP dalam administrasi terkoordinasi satu pintu, maksudnya memberikan jenis bantuan dengan norma-norma yang unggul dan selalu mengikuti perkembangan kebutuhan daerah setempat secara konsisten, andal dan tepat.

2. Upaya dalam Melaksanakan Kebijakan Zona Integritas

Reformasi birokrasi merupakan suatu proses perubahan menuju situasi dan keadaan yang diinginkan, karena reformasi birokrasi merupakan upaya perubahan sebagai respons terhadap kondisi birokrasi saat ini dan tuntutan peningkatan kinerja. Perubahan ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa mereka akan mendapatkan pelayanan yang terbaik dengan mutu atau kualitas yang selalu dapat dipertanggungjawabkan.

Upaya dalam melaksanakan kebijakan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar selalu dilakukan dan menjadi tugas untuk semua pejabat, staf maupun masyarakat. Wahyudi Said hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan zona integritas, tentunya membutuhkan pengawasan, adanya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga hal tersebut, telah disediakan sistem pengawasan dan layanan pengaduan, jika terdapat keganjalan maka siapapun dapat segera melapor.”¹⁴

Wahyudi said selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan baha upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan zona integritas di Pengadilan Negeri Makassar adalah dengan menyediakan sistem pengawasan dan layanan aduan yang menurut pengamatan peneliti memang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan zona

¹³ Hasyim Firdaus dan Halimah B. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 77-87.

¹⁴ Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, *Wawancara*, Makassar, 21 Agustus 2023

integritas, dibutuhkan pengawasan dan pembatasan-pembatasan agar tidak terjadi penyimpangan, dan jika terjadi maka ada ruang atau tempat untuk mengadukannya.

Penyediaan sarana dan prasarana merupakan upaya yang dilakukan dalam mengimplementasikan zona integritas, selain dengan adanya kegiatan-kegiatan pencaangan dan pembentukan program untuk mewujudkan zona integritas juga membutuhkan sarana dan prasarana, yaitu dengan menyediakan zona bersih dan hanya dapat diakses oleh para hakim, cctv untuk mengawasi para pejabat maupun para pencari keadilan yang berada di pengadilan, juga dilakukan sosialisasi, publikasi mengenai zona integritas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada kecurangan dan wilayah Pengadilan Negeri Makassar merupakan zona integritas, wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani, pelayanan yang baik dan akses untuk bertemu hakim dan pejabat dibatasi sehingga kemungkinan buruk bisa dicegah.

3. Hambatan Pelaksanaan Zona Integritas pada Birokrasi

Permasalahan dan kendala dalam pengimplementasian zona integritas kerap terjadi, adanya penegak hukum yang kedapatan melakukan korupsi ataupun penyuapan yang mengakibatkan kecurangan yang merugikan banyak orang, sehingga kepercayaan dan keadilan tak terwujud, hal tersebut memerlukan perhatian yang sangat besar, perubahan sistem yang harus ditata dengan melakukan reformasi birokrasi, pengimplementasian zona integritas pada birokrasi Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan pengamatan peneliti telah dilaksanakan sesuai prosedur yang terdapat pada Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014, pelayanan yang sesuai SOP, kebutuhan pegawai yang disediakan akses dan jalur khusus untuk hakim, persuratan yang sudah berkembang sesuai perkembangan teknologi, dan pelayanan publik yang sangat baik.¹⁵

Adapun kendala yang dialami selama pengimplementasian zona integritas pada birokrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh Andi Asni Sani selaku Kabag Umum:

“Salah satu program dari pengadilan adalah mewujudkan zona integritas, kami selalu berusaha untuk mengimplementasikannya, demi menjaga kepercayaan dan mewujudkan WBK dan WBBM, pengimplementasiannya itu berupa adanya pembatasan area publik, adanya publikasi kepada masyarakat luar terkait anti korupsi dan nepotisme, adanya pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) semua pelayanan administrasi ada di PTSP atau melalui PTSP, dan dalam hal tersebut

¹⁵ Nurkhatimah, dkk. “Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Telaah Fiqih Siyasah.” *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 589-599.

pengimplementasian zona integritas pada birokrasi memang terlihat lebih rumit namun dalam hal tersebut kami tidak mengalami kendala.”¹⁶

Ihsan Rauf Praja selaku advokat yang pernah mendampingi orang berkasus di Pengadilan Negeri Makassar, mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai zona integritas di pengadilan makassar, menurut saya sudah terlaksana, namun perlu ditingkatkan lagi, kami para pencari keadilan selalu mengharapkan yang terbaik pada saat kami berproses di Pengadilan Negeri Makassar, dan saya rasa dalam penerapan zona integritas itu tidak ada kendala yah, karena memang itu sudah menjadi kewajiban dan harus dilakukan dan menjadi komitmen mendasar yang harus dilakukan untuk kita semua”¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan zona integritas pada birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar, karena menurut pengamatan peneliti memang pelaksanaan tersebut harus dilakukan dengan nyaman karena hal tersebut berkaitan dengan integritas pengadilan, Pengadilan yang terbebas dari wilayah bebas pencemaran dan wilayah hukum yang bersih dan melayani akan mewujudkan visi memahami Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1 A Unik Unggul, tingkat kepercayaan dan kualitas bantuan dapat memberikan rasa nyaman bagi para pencari keadilan. Kelebihannya mengingat dalam organisasi negara Islam ditegaskan bahwa tidak ada pembelaan terhadap segregasi dalam bidang regulasi, setiap orang mempunyai keadaan yang sama tanpa diakui dari sudut pandang sosial, namanya Peraturan Daerah mengenai status keberadaan masyarakat.¹⁸

4. Zona Integritas pada Birokrasi Perspektif Siyasah Syar’iyyah

Siyasah Syar’iyyah secara etimologi berasal dari kata “syara” yang berarti “sesuatu yang bersifat syar’i” atau “politik yang bersifat syar’i”. Dengan kata lain, menurut Ibnu Akil, suatu kegiatan pada dasarnya mendekatkan masyarakat pada manfaat dan menjaga jarak strategis dari bahaya.¹⁹

Tentang Siyasah Syar’iyyah dalam artian ilmu adalah suatu bidang informasi yang mengkaji tentang pedoman penyelenggaraan daerah dan negara dengan segala jenis

¹⁶ Andi Asni Sani, Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023

¹⁷ Ihsan Rauf, Advokat, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023

¹⁸ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A’massa.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 360-370.

¹⁹ Wahbah Zuhailya. “Ushul Fiqh” Kuliyyat Da’wah al-Islami. (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997): h. 89.

peraturan, aturan dan strategi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sesuai dengan semangat dan standar hakiki. Peraturan Islam untuk memahami kemaslahatan masyarakat.

Berkenaan dengan intisari Siyasa Syar'iyah, maka strategi penguasa dilakukan untuk mendapatkan kemaslahatan dengan tetap berpegang pada petunjuk syariat. Tanda-tanda syariat dalam siyasa adalah: (1) pertentangan kully dari Al-Qur'an dan al-Hadits (2) maqâshid syari'ah (3) jiwa pelajaran Islam; (4) pedoman fiqhiyah kulliyah. Siyasa Syar'iyah adalah setiap pendekatan dari para ahli yang tujuannya untuk melindungi bantuan pemerintah manusia, atau menjaga aturan Tuhan, atau menjaga moral, atau menyebarkan keamanan di negara, dengan apa pun yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash ada secara tegas atau tidak ada tentu saja.

Komitmen para ahli dalam menjalankan perintah tersebut antara lain, antara lain menyebutkan pejabat dan wakil secara tepat, memilih orang-orang yang ahli, sah dan dapat diandalkan, menyusun bagian-bagian yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban negara, menangani uang rakyat dan uang negara yang berasal dari zakat, infak, dan sebagainya. shadaqah, fai' dan ghanimah serta segala hal yang berhubungan dengan tatanan kekayaan. Padahal Siyasa Syar'iyah di bidang kepolisian hanya sekedar kewajiban dan kedudukan kepada para ahli untuk membingkai pengadilan, menunjuk qadhi dan hakim, menyelesaikan disiplin hudud dan ta'zir atas pelanggaran dan perbuatan zalim, misalnya pembunuhan, penyalahgunaan, perselingkuhan, perampokan, minuman keras. khamer, dan, dll dan melakukan pertimbangan terhadap permasalahan yang patut direnungkan.

Menurut prinsip Islam yang terdapat dalam Alquran dan Hadits, laki-laki dan perempuan adalah sama, yang membedakan hanyalah tingkat kedewasaan mereka. Peraturan dan pedoman yang berbeda adalah hal-hal yang tidak bernyawa dan tidak dapat memberikan perbedaan yang berarti. Kekuatan dan keunggulan suatu standar akan menjadi kenyataan apabila didorong dan dijunjung tinggi oleh hakim-hakim yang mempunyai kejujuran yang tinggi. Daerah setempat dirasa memerlukan peraturan dan pedoman yang mengatur hubungan sosial di antara mereka. Bagaimanapun, peraturan dan pedoman tersebut tidak cukup untuk membuat keselarasan dan permintaan di mata publik. Jaringan terkadang berbeda pendapat mengenai pentingnya rencana peraturan

yang ada, atau mereka berbeda dalam penggunaan hukum dengan kasus yang terjadi. Hakim akan berperan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini. Otoritas yang ditunjuk menguraikan dan memutuskan pentingnya standar sebagaimana ditunjukkan oleh kehormatan yang dimilikinya. Hal ini harus ditegaskan karena pemerintah menyelenggarakan pelayanan publik untuk memenuhi amanat konstitusi, bukan untuk mencari keuntungan. Pengadilan perlu diselenggarakan dengan cepat, murah, dan sederhana.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini mengenai mekanisme kebijakan zona integritas dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Makassar dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* mencakup tiga aspek utama. Pertama, implementasi zona integritas difokuskan pada manajemen perubahan, penguatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti pemasangan CCTV untuk mengawasi hakim, pejabat, dan pencari keadilan, serta pembentukan zona khusus hakim. Kedua, upaya pelaksanaan zona integritas dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penancangan program, sosialisasi, serta publikasi terkait komitmen terhadap wilayah bebas korupsi dan birokrasi bersih. Pengadilan menerapkan pembatasan akses ke hakim dan pejabat guna mencegah penyimpangan. Ketiga, tidak ditemukan kendala berarti dalam penerapan zona integritas, karena sistem yang diterapkan bertujuan menciptakan pengadilan yang bersih, transparan, dan melayani dengan baik, sehingga memberikan rasa aman bagi pencari keadilan serta mendukung terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus yang Agung sesuai prinsip *Siyasah Syar'iyah*.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdul Muharis dan Kusnadi Umar, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemeliharaan Kepala Daerah di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna* 2, no 3 (2021).
- Andi Zalika Nidasoliah dan Rahmiati. "Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Netra Pada Pemilihan Gubernur di Kota Makassar Prespektif *Siyasah Syar'iyah* Hukum." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- AR. Mustopadidjaja. "Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kinerja." *Jakarta: Penerbit LAN* 2, no. 3 (2019).
- Haris Munandar dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'massa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

- Hasyim Firdaus dan Halimah B. "Penarikan Retribusi Pelayanan Pasar Di Pasar Salobulo Kabupaten Wajo." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Hendrik Imran, dkk. "Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual." *Jurnal Al-Himalayah* 5, no. 1 (2021).
- Lomba Sultan. "Penegakan Keadilan Hakim Dalam Prespektif Al-Quran." *Jurnal Al-Qadau* 1, no. 2 (2014).
- Neni Nugraini dan Hisbullah. "Eksistensi Asas Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Prespektif Hukum Tata Negara Islam." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Nurkhatimah, dkk. "Kedudukan dan Peran Ombudsman dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Telaah Fiqih Siyasah." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Saiful, dkk, "Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupaten Bima." *Siyasatuna* 3, no. 3 (2021).
- Sri Wahyini Syam dan Kurniati. "Pelanggaran HAM Aparat Sipil Terhadap Warga Binaan di Lapas kelas 1 Makassar." *Siyasatuna* 2, no 1 (2021).

Buku

- Abdul Halim Talli. *Integritas dan Sikap Aktif Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara.* (Al-Daulah, 2014).
- Djazuli, H.A. *Fiqh Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* (Jakarta: Kencana, 2004).
- Jonaedi Efendy dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Wahbah Zuhailya. "Ushul Fiqh" *Kuliyat Da'wah al-Islami.* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).

Wawancara

- Andi Asni Sani, Kepala Bagian Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.
- Ihsan Rauf, Advokat, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.
- Maureen Magda Rubby, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.
- Wahyudi Said, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, Makassar, 21 Agustus 2023.